

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

DAN



INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN BARAT

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

NOMOR : **HK.05.01/F.XXXIII/2711/2025**
NOMOR : **0176/PKS/010/III/2025**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Kelana Kusuma Dharma,
S.Kp.,M.Kes. : Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak
berkedudukan di Jalan 28
Oktober, Siantan Hulu, Kota
Pontianak, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mewakili
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Haryanto, S.Kep., Ns., MSN., Ph.D : Rektor Institut Teknologi dan
kesehatan Muhamamdiyah
Kalimantan Barat berkedudukan di
Jalan Sungai Raya Dalam gg. Ceria
V no 2 bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah
mewakili Institut Teknologi dan
Kesehatan Muhammadiyah
Kalimantan Barat, Selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui unit peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan pontianak dengan keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/688/2024;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat, sebagai Institusi Pendidikan dibidang kesehatan dan teknologi

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |



9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam tambahan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
15. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/688/2024 Tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pontianak Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
16. Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PL.02.03/F/1117/2024 tentang Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi, Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan

PASAL 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat dalam hal Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah UPT perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan;
3. Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pontianak adalah Lembaga Pelatihan Tenaga Kesehatan yang melatih Tenaga Kesehatan dari semua Profesi untuk Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
4. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah pimpinan tertinggi pada Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
5. Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat adalah pimpinan tertinggi pada Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

6. Program pengembangan kompetensi yang maksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelatihan;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop;
 - d. Lokakarya;
 - e. Konferensi; dan /atau
 - f. Studi banding.
7. Pelatihan adalah salah satu program pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga kependidikan;
 - c. Mahasiswa;
 - d. Pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau non ASN;
 - e. Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Medis;
 - f. Peserta umum lainnya.



PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/ atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi PARA PIHAK;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:



1. Persiapan Administratif Penyelenggaraan Kegiatan
 - a. Persiapan administratif persuratan yang berkaitan dengan register kegiatan dan sertifikasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai lembaga terakreditasi Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
 - b. Persiapan administratif terkait keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Persiapan administratif terkait penyiapan dokumen kepesertaan, penceramah, fasilitator, dan penyiapan dokumen pengajuan register pelatihan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana dan kurikulum;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

3. Pelaksanaan proses pembelajaran dan administrasi kegiatan dilakukan oleh fasilitator PARA PIHAK sesuai dengan kurikulum;
4. Penjaminan Mutu dilaksanakan melalui *Quality Control* oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kurikulum;
5. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh fasilitator PARA PIHAK sesuai dengan kurikulum;
6. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan disusun oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan sumber data maksimal 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai;
7. Sertifikat Kegiatan:
 - a. Pengajuan nomor sertifikat diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bidang kesehatan;
 - b. Sertifikat kegiatan dalam bentuk *e-sertifikat*;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban mendistribusikan *e-sertifikat* kepada peserta kegiatan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi untuk SDM Kesehatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan peningkatan atau pengembangan kompetensi SDM Kesehatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin mutu pelatihan sesuai dengan ketentuan dan kaidah Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d. Melakukan penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
2. PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi yaitu; seminar, webinar, workshop, konferensi dan symposium bagi SDM Kesehatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan apabila komponen latih serta sarana dan prasarana pelatihan tidak dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan kegiatan peningkatan kompetensi dan pendampingan kegiatan sesuai dengan Pola Tarif Poltekkes Kemenkes Pontianak Nomor : KU.01.01/I.2/783/2023;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan administrasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dengan maksimal besaran biaya kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan seminar, webinar, workshop, konferensi dan symposium sebagai berikut;



| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

| No | Komponen biaya | Satuan biaya |
|----|---|--|
| 1 | Honorarium Penyelenggara | |
| | a. Penanggungjawab | OK |
| | b. Ketua | OK |
| | c. Wakil ketua | OK |
| | d. Sekretaris | OK |
| | e. Anggota | OK |
| | f. Narasumber | JPL |
| | g. Moderator | JPL |
| | h. Akomodasi Narasumber | paket |
| 2 | Kerjasama UPKSDMK | |
| | Jumlah Peserta | Maksimal biaya kerjasama per kegiatan (Rp) |
| | 1 – 100 | 500.000 |
| | 101 – 200 | 1.000.000 |
| | 201 – 300 | 1.500.000 |
| | 301 – 400 | 2.000.000 |
| | 401 – 500 | 2.500.000 |
| | Dst sesuai kelipatan 100 peserta jika ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000 per kegiatan | |

- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan administrasi penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan dengan maksimal besaran biaya kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut untuk kegiatan pelatihan;

| No | Komponen biaya | Satuan biaya |
|----|--|--|
| 1 | Honorarium Penyelenggara | |
| | a. Penanggungjawab | OK |
| | b. Ketua | OK |
| | c. Wakil ketua | OK |
| | d. Sekretaris | OK |
| | e. Anggota | OK |
| | f. Narasumber | JPL |
| | g. Pengendali Pelatihan | OH |
| | h. Akomodasi Narasumber | paket |
| 2 | Kerjasama UPKSDMK | Maksimal biaya kerjasama per hari (Rp) |
| | Jumlah batch/kelas | 500.000 |
| 3 | Institutional fee 20% dari pendapatan bersih | |

- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan administrasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dari PIHAK PERTAMA dengan maksimal besaran biaya kerjasama sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan RI berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) di tahun berjalan;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

- g. PIHAK KEDUA menyetor biaya kerjasama melalui rekening BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak di Bank BNI no. 6667776968 atas nama RPL 042 Poltekkes Kemenkes Pontianak (IDR);
- h. PARA PIHAK berhak menghentikan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini apabila PARA PIHAK dalam memanfaatkan dan mendayagunakan objek kerja sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan, peruntukan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Peserta Pelatihan dari unsur PIHAK KEDUA berhak memperoleh *e-sertifikat* sesuai ketentuan berlaku;

PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN



1. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan penyelenggaraan kegiatan ber SKP (Satuan Kredit Pembelajaran) kepada Kementerian Kesehatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal kegiatan;
2. PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum PIHAK PERTAMA melakukan registrasi kegiatan pada aplikasi SIAKSI;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan revisi dokumen atau persyaratan untuk kelengkapan registrasi sesuai masukan PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kepanitiaan pada setiap penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi.
5. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi peserta pada akun Plataran Sehat sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA berhak menutup aplikasi Plataran Sehat sesuai waktu berakhirnya kegiatan peningkatan kompetensi;
7. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan akhir kegiatan yang serahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang melaksanakan penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
3. Kerjasama ini bersifat periodik yang dapat di tinjau kembali setiap tiga tahun dan atau bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 10



PENGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*force majeure*") adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain:

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

- a. Gempa bumi;
 - b. Banjir besar;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Tanah longsor;
 - e. Wabah penyakit;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Huru-hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; atau
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur* disertai dengan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
 3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*;
 4. Apabila setelah peristiwa *force majeure* berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini;
 5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 12



PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

1. Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*);
2. Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan kerja sama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan PIHAK yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
3. Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, maka

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat dan/atau pasal lainnya dalam Perjanjian ini, sehingga ayat dan/atau pasal lainnya tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis.

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon : 0561-882632
Website : www.poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

PIHAK KEDUA : Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah
Kalimantan Barat
Alamat : Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Ceria V no 2
Telepon : (0561) 711837
Email : admin@itekesmukalbar.ac.id / hi@itekesmukalbar.ac.id

PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

↓ PIHAK KESATU

Direktur 
Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak





Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp., M.Kes

PIHAK KEDUA

Rektor
Institut Teknologi dan Kesehatan
Muhammadiyah Kalbar



Haryanto, S.Kep., Ns., MSN., Ph.D

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |